

BAB IV

RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

MENURUT PASAL 285 KUHP PADA PELAKSANAAN SISTEM

PERADILAN PIDANA

A. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Pada Pelaksanaan System Peradilan Pidana

Berkenaan pada tema yang penulis angkat yaitu mengenai *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Perkosaan. Tindak Pidana Perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan perkosaan diancam dengan sanksi pidana. Pada umumnya apabila terjadi suatu tindak pidana perkosaan, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai, Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.

Restorative Justice merupakan bentuk perdamaian antara pelaku, keluarga pelaku dengan korban dan keluarga korban, oleh karena itu *Restorative Justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian dengan perdamaian antara pelaku, keluarga pelaku dengan korban. *Restorative Justice* adalah perdamaian yang dilegakan meskipun hukum pidana tidak mengenal perdamaian, namun *Restorative Justice* diterapkan karena *Restorative Justice* merupakan sistem perdamaian antara pihak yang melakukan tindak pidana dengan korban. Jadi, *Restorative Justice* adalah suatu sistem perdamaian para pihak. Penerapan *Restorative Justice* menjadi pilihan terhadap penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban dan yang bersangkutan karena penyelesaian perkara dalam *Restorative Justice* melibatkan keluarga pelaku dan juga keluarga korban sehingga hal tersebut diharapkan akan ada yang bertanggung jawab terhadap korban dan masa depannya. Kita tahu bahwa Prinsip ini mengedepankan perdamaian dengan memperhatikan masa depan korban dan pelaku. Model ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian hukum di luar pengadilan Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku yaitu seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia. penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku dikenal adanya proses penyelesaian perkara melalui mediasi. Penerapan *restorative justice* dengan cara mediasi tersebut merupakan bagian dari *Alternatife Dispute Resolution* atau ADR yang antara lain melalui proses perdamaian, penghentian penyidikan karena dicapainya kesepakatan, memberi bantuan biaya pada korban dalam kasus perkosaan, tidak menahan pelaku,

tetap melakukan penetapan tersangka, mempertimbangkan aspek tertentu untuk mediasi, menikahkan korban dengan pelaku (dinikahkan terutama pada kasus perkosaan, yaitu apabila korban hamil), menitikberatkan ganti rugi pada korban, melakukan proses hukum namun tetap melindungi korban, penyelesaian perkara secara mediasi penyelesaian perkara yang kekeluargaan. melibatkan korban.

Dalam kasus yang penulis angkat pemilihan penyelesaian non-Litigasi yang dipilih di karenakan Adanya Laporan Polisi yang menyebabkan kasus tersebut menempuh jalur *Restorative Justice* / non litigasi karena kondisi psikis korban mulai terganggu karena perkembangan kasus semakin melemahkan posisi korban mulai dari berita acara pemeriksaan korban, informasi yang diterima dari pemeriksaan saksi-saksi, permintaan dari Polda DIY untuk melakukan *visum et repertum* terhadap korban yang di tolak karena bekas luka fisik sudah hilang mengingat waktu kejadian yang sudah terlalu lama, hasil pemeriksaan psikologi korban dan tidak adanya tanggapan terhadap permohonan *visum psychiatricum*.

Menyikapi adanya penerbitan surat perintah penghentian penyidikan di dalam kasus yang penulis bahas, penyidik menggunakan kewenangan Diskresi untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan *Restorative justice* dan mengedepankan peran para pihak untuk bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dan setelah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka proses penyidikan tidak dilanjutkan

Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut juga merupakan bentuk Diskresi Kepolisian yaitu suatu wewenang yang dilakukan Polisi berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dengan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum, meskipun Diskresi Kepolisian dalam penghentian penyidikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 109 ayat (2) tentang alasan-alasan penegak hukum dapat melakukan penghentian penyidikan yaitu apabila, Perkara tersebut tidak cukup bukti, yaitu Penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut Tersangka atau bukti yang diperoleh Penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan -kesalahan Tersangka, Peristiwa yang disidik oleh Penyidik ternyata bukan merupakan Tindak Pidana, Penyidikan dihentikan demi hukum, alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak Menuntut dan hilangnya Hak menjalankan Pidana, yaitu antara lain karena *Nebis in idem* (perbuatan tersangka tidak dapat dituntut dua kali atas perkara yang sama), Tersangka meninggal dunia atau karena perkara Pidana telah kadaluarsa (*Veryerring*)

Landasan yuridis implementasi mediasi penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* bagi polisi dalam hal penyidikan adalah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri atau biasa disebut dengan Diskresi, Peraturan Kapolri Nomor 7

Tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polisi Pasal 14 huruf f yang mengatur bahwa salah satu bentuk kegiatan dalam implementasi Polmas adalah implementasi konsep **ADR** (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi).

Diskresi kepolisian tetap perlu diberikan agar dapat digunakan landasan hukum dan dijadikan kanal pembuka kebuntuan dalam penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan dan keadilan masyarakat umum, dalam pelaksanaan diskresi dalam penanganan perkara pidana, kewenangan penyidik memang harus dibatasi dan diatur agar tidak disalahgunakan sehingga *output* dan *outcome* nya tidak kontra produktif dengan maksud diberikannya diskresi oleh Undang- Undang. Syarat dilaksanakannya diskresi dan sekaligus pembatasannya, minimal bahwa diskresi yang dikeluarkan atau diambil oleh Kepolisian harus senantiasa berlandaskan asas-asas yang minimal memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas public, dalam pelaksanaan diskresi dalam penanganan perkara kasus Agni, kewenangan penyidik memang harus dibatasi dan diatur agar tidak disalahgunakan.

Memang pada dasarnya, metode *Restorative justice* untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat

tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *Restorative justice*.

Penerapan *Restorative Justice* oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dengan kualitas tertinggi, tetapi tidak melalui proses peradilan pidana yang formal, lama, kaku, dan tidak fleksibel serta mahal, dengan demikian penerapan *Restorative Justice* yang di lakukan dalam kasus Agni dikarenakan adanya penolakan *visum et repertum* terhadap Agni karena bekas luka yang sudah hilang dan apabila menempuh proses jalur litigasi tendensi kriminalisasi dan rassa keadilan untuk agni akan hilang sehingga kasus yang Agni alami penerapan *Restorative Justice* lebih baik dibandingkan dengan penerapan Hukum melalui Proses jalur Litigasi, dengan dikeluarkanya surat perintah penghentian penyidikan, dan wewenang penyidik untuk menggunakan diskresi, kasus *Restorative Justice* Agni di terapkan.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Melalui Sistem Restorative Justice

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative*

justice dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana perkosaan bagi penegak hukum.

Upaya penanggulangan proses penyelesaian tindak pidana perkosaan melalui pendekatan *Restoratif justice* keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya. penyelesaian tindak pidana perkosaan melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya dilakukan bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun ini ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan dengan menerapkan sistem *Restorative Justice* menjadi solusi yang mampu menjamin pemulihan hak-hak penyintas dan mencegah terjadinya tendensi kriminalisasi terhadap korban dalam kasus yang penulis angkat, dengan diterapkannya sistem *Restorative justice* pada kasus yang penulis angkat memiliki target untuk mengejar keadilan untuk kedua belah pihak selaku pelaku, korban dan yang bersangkutan menemukan keadilan yang bersifat *win win solution*.

Berkenaan dengan kasus yang penulis angkat, kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan, akan tetapi penyidikan tersebut telah dihentikan dengan dikeluarkannya

(SP3) SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan tersebut telah dihentikan dengan alasan penyidik tidak memperoleh bukti cukup untuk menuntut tersangka dan tendensi kriminalisasi terhadap Agni sebagai korban dalam kasus yang penulis angkat jika dilanjutkan tahap penyidikan semakin jauh dari rasa keadilan untuk kedua belah pihak, baik korban (Agni) ataupun pelaku (HS).

Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana perkosaan melalui sistem *Restorative Justice* dapat dilakukan didalam proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berada dalam Peraturan Kepolisian (PERKAP) NOMOR 6 Tahun 2019 Pasal 12 dan Pasal 30, didalam Pasal 12 PERKAP NOMOR 6 Tahun 2019 tersebut menyebutkan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan *Restorative justice* maka kasus perkosaan agni dapat dilakukan keadilan *Restorative justice* meskipun belum dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan.

Terhadap kasus yang penulis angkat, maka penanggulangan melalui system *Restorative justice* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal/asusila yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku dan korban dan memberi keadilan untuk kedua belah pihak, dengan diterapkannya jalur *Restorative justice* diharapkan bisa menjamin hak-hak agni sebagai penyintas yang antara lain adalah permintaan maaf dari pelaku dan berkewajiban untuk menjalani mandatory counselling hingga penundaan kelulusan sampai dinyatakan tuntas menjalani counselling, untuk pihak agni sendiri sebagai korban ia dapat dijamin haknya

sebagai penyitas, memberi dukungan moral biaya biaya untuk pemulihan psikis serta memastikan adanya mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana .